

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,07 persen, meskipun tidak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017 yang sudah diputuskan yaitu 5,2 persen. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2017 yang hanya sebesar 5,19 persen. (Badan Pusat Statistik, 2018) merilis, perekonomian Indonesia 2017 ini yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 juta atau US\$3.876,8. Namun demikian, ekonomi Indonesia tahun 2017 yang tumbuh 5,07 persen ini lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Faktor yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah realisasi sumber-sumber belanja dan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari

dalam negeri dan luar negeri. Salah satu pendapatan Negara yang dimaksud adalah penerimaan pajak.

Dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Kementrian Republik Indonesia, 2017) menjelaskan bahwa realisasi penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 memperlihatkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat terlihat dari pendapatan sektor pajak yang naik sebesar 15,5 persen (tidak termasuk revaluasi asset dan program pengampunan pajak), seluruh sektor utamapun mengalami pertumbuhan yang positif, terutama pada sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan. Pendapatan pajak tersebut mencapai angka Rp1.147,5 triliun. Akan tetapi realisasi yang diterima tidak lebih dari 89,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Apabila dalam perhitungan menambahkan penerimaan program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) masih mengalami kenaikan sebesar 3,8 persen. Nominal jumlah pertumbuhan tersebut diklaim merupakan kombinasi dari seluruh jenis pajak yang tumbuh positif, antara lain yaitu: PPN Dalam Negeri, PPh Badan, PPh Final 1 persen (PP 46 tahun 2013) yang pada tahun 2018 diganti menjadi 0,5 persen (PP 23 tahun 2018) dan PPh Orang Pribadi.

Pertumbuhan yang sangat pesat terjadi di segmen PPh Orang Pribadi, terutama terjadi pada segmen pembayar pajak orang pribadi peserta Amnesti Pajak. Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di segmen

PPh Final bagi Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu (PPh Final 1 persen). Kondisi ini mengindikasikan semakin meningkatnya kontribusi sektor UMKM. Lima sektor terbesar penerimaan pajak bersumber dari sektor Industri Pengolahan (Manufaktur), Perdagangan (Besar dan Eceran), Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Pertambangan yang berkontribusi sekitar 76,0 persen dari total penerimaan.

Dalam praktik pelaksanaannya penerimaan pajak saat ini terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, akan tetapi penerimaan pajak dalam realisasi pencapaian target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Berdasarkan sumber data website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan beberapa sumber lainnya selama beberapa tahun kebelakang penerimaan pajak masih belum bisa melampaui target, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Penerimaan Realisasi Pajak dengan Target APBN

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	Rp. 1.355 triliun	Rp. 1.106 triliun	81,60 %
2015	Rp. 1.294 triliun	Rp. 1.055 triliun	81,50 %
2014	Rp. 1.072 triliun	Rp. 985 triliun	91,90 %
2013	Rp. 995 triliun	Rp. 921 triliun	92,60 %
2012	Rp. 885 triliun	Rp. 836 triliun	94,50 %

Sumber :www.detik.com (Kusuma, 2018)

Pada Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun tersebut menggambarkan pertumbuhan (kenaikan) namun antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal yang mendasari tidak tercapainya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) adalah kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan wajib pajak. Setiap warga Negara memiliki tugas untuk membayar pajak dan Negara berkepentingan agar warga Negara mengikuti tugas ini dan mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan dalam pembayaran pajak merupakan Wajib Pajak yang juga mempunyai tugas membayar pajak sebagaimana warga Negara. Pemerintah memiliki sudut pandang terhadap wajib pajak yang diharapkan dapat melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan semaksimal mungkin. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak yaitu sumber penerimaan pendapatan bagi Negara. Namun perusahaan menilai pajak yaitu merupakan salah satu faktor yang menjadi pengurang penghasilan atau pendapatan yang akan mengurangi laba bersih. Jika kewajiban pembayaran pajak yang dibayarkan lebih tinggi dari jumlah

yang seharusnya, maka kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal, serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum. Perbedaan kepentingan Negara yang menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin dan berkelanjutan, bertolak belakang terhadap keinginan perusahaan yang menghendaki pengeluaran beban pajak serendah mungkin dengan cara yang legal maupun ilegal. Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalisasi pajak, berupa tindakan yang legal menurut undang-undang disebut dengan *tax avoidance*. Menurut (Annisa & Kurniasih, 2012) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Perilaku penghindaran pajak semestinya tidak menjadi karakter dari warga Negara walaupun tindakan tersebut dilakukan secara legal dalam artian tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga merupakan wajib pajak yang memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak dengan benar karena di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diminta untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajak yang harus dibayarkan. Salah satu penyebab masih rendahnya angka *tax ratio* Indonesia mungkin dikarenakan oleh perilaku perusahaan yang ingin melakukan penghindaran pajak. Meskipun tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tindakan tersebut tidak mencerminkan etika yang baik dari wajib pajak. Maka dari itu

International Monetary Fund (IMF) serta pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep *Corporate Governance (CG)*. Diharapkan jika suatu perusahaan tersebut memiliki sistem *corporate governance* yang baik maka kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajakannya juga dilaksanakan dengan baik. Proksi *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Proporsi dewan komisaris independen

Proporsi Dewan komisaris independen adalah sebuah lembaga penyelesaian serta yang memiliki tugas melakukan monitoring secara khusus dan umum yang sesuai dengan anggaran dasar dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada anggota Direksi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

2. Komite audit

Komite audit merupakan sebuah komite dalam perusahaan yang dibuat oleh dewan komisaris dalam perusahaan, seluruh anggota komite tersebut diberhentikan dan diangkat oleh dewan komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang diperlukan terhadap pelaksanaan fungsi dari direksi dalam mengelola sebuah perusahaan (Winata, 2014).

3. Kualitas Audit

Kualitas audit memiliki arti sebagai segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat auditor melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dari klien lalu menemukan kesalahan, kecurangan (pelanggaran) yang terjadi, sehingga mengungkapkannya dalam laporan keuangan auditan (Saputra, Rifa, & Rahmawati, 2015).

4. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen yang ada di perusahaan tersebut, termasuk manajer, karyawan, komisaris maupun direksi yang dihitung dengan presentase jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan total seluruh saham ada ada.

5. Keemilikan Institusional

Kepemilikan institusional yaitu saham yang dimiliki oleh institusi keuangan, pemerintah, institusi berbadan hukum, dana perwalian, institusi luar negeri, serta institusi lainnya (Jensen & Meckling, 1976).

Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 29/PJOK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Pasal empat dalam peraturan tersebut menjelaskan laporan tahunan yang wajib disajikan memuat Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat ikhtisar data

keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan direksi, laporan dewan komisaris, profil emiten atau perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola emiten atau perusahaan publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang faktor-faktor terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maraya & Yendrawati, 2016) menunjukkan hasil kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Pada penelitian tersebut tidak dapat membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif karena hasil penelitian menunjukkan hasil pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis data sekunder dan 13 sampel penelitian sehingga kurang menggambarkan keadaan riilnya serta kurang mampu mengeneralisasi hasil penelitiannya. Penelitian yang kedua dilakukan oleh (Fadhilah, 2014) adapun variabel independen yang ada dalam penelitian antara lain kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan variabel struktur dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax*

avoidance. Penelitian ketiga dilakukan oleh (Saputra, Rifa, & Rahmawati, 2015) dengan variabel independen *corporate governance* yang dipakai dalam penelitian tersebut antara lain komite audit, kualitas audit dan proporsi dewan komisaris independen. *Corporate governance* yang dilihat dari ketiga variabel tersebut menunjukkan hasil yang sama yaitu tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan tersebut menyarankan untuk menambahkan proksi-proksi lain dalam *corporate governance* untuk penelitian yang akan datang.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari jurnal Amila Dyan Maraya dan Reni Yendrawati tahun 2016 seperti yang telah dipaparkan di atas, serta jurnal-jurnal lain dengan topik serupa. Terdapat kekurangan pada penelitian sebelumnya yaitu hasil penelitian yang bertentangan atau tidak sesuai (ambivalensi) antara proksi *corporate governance* terhadap *Tax Avoidance*. Dikarenakan data mengenai penghindaran pajak yang benar-benar terjadi sulit untuk didapatkan, sehingga data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan maka kurang mampu menggambarkan keadaan riil perusahaan tersebut. Selain hal tersebut perusahaan yang digunakan sebagai obyek dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan yang bergerak di sektor tambang dan CPO sehingga tidak bias menggeneralisasi hasil penelitiannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian. Dalam penelitian Amila Dyan Maraya dan Reni

Yendrawati tahun 2016, proksi *corporate governance* yang digunakan yaitu proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Pada penelitian ini penulis menambahkan proksi komite audit dalam *corporate governance* dan profitabilitas, karena menurut beberapa penelitian *tax avoidance* juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik keuangan salah satunya adalah profitabilitas. Penelitian ini tidak menggunakan variabel *corporate social responsibility disclosure* seperti penelitian sebelumnya. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal (Pradipta & Supriyadi, 2015). Adapun hasil penelitian sebelumnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun	Variabel Independen					
		Kualitas Audit	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial	Proporsi Dewan Komisaris Independen	Komite Audit	Return on Asset
1	Amila Dyan Maraya, Reni Yendrawati (2016)	berpengaruh signifikan nilai -	berpengaruh signifikan nilai -	tidak berpengaruh signifikan nilai -	tidak berpengaruh nilai +		
2	Rahmi Fadhillah (2014)	tidak berpengaruh nilai -	tidak berpengaruh nilai -		tidak berpengaruh nilai +	berpengaruh signifikan nilai +	
3	Muhammad Fajri Saputra, Dandes Rifa, Novia Rahmawati (2015)	tidak berpengaruh signifikan nilai +			tidak berpengaruh signifikan nilai -	tidak berpengaruh signifikan nilai -	berpengaruh signifikan nilai -
4	Dyah Hayu Pradipta (2015)				tidak berpengaruh signifikan nilai +		berpengaruh signifikan nilai -
5	Noriska Sitty Fadhila, Dudi Pratomo, Siska Priyandani Yudowati (2017)			berpengaruh signifikan nilai -	tidak berpengaruh signifikan nilai +	berpengaruh signifikan nilai -	
6	Kesit Bambang Prakosa (2014)				berpengaruh signifikan nilai -	tidak berpengaruh signifikan nilai -	berpengaruh signifikan nilai -

Perbedaan yang kedua, terletak pada periode pengamatan. Penelitian terdahulu maksimal tahun sampel yang digunakan adalah tahun 2014, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2014 - 2017. Perbedaan ketiga, terletak pada obyek penelitian. Pada penelitian (Maraya & Yendrawati, 2016) menggunakan perusahaan –

perusahaan tambang dan CPO serta terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), tapi didalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan objek perusahaan yang termasuk dalam LQ 45 pada periode tahun 2014 - 2017. LQ 45 merupakan salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia (BEI), di mana indeks tersebut diperoleh dari perhitungan 45 emiten dengan seleksi kriteria tertentu. Hasil seleksi tersebut akan di perbarui setiap enam bulan, yaitu periode Pebruari – Juli dan periode Agustus – Januari sehingga setiap periodenya akan memiliki daftar perusahaan yang berbeda. Pengukuran *tax avoidance* dimana peneliti menggunakan pengukuran *Book Tax Gap*.

Alasan dipilihnya Perusahaan LQ 45 sebagai obyek penelitian karena indeks LQ 45 memiliki spesifikasi data perusahaan yang terdaftar di BEI, didalamnya juga mencakup berbagai sektor yang ada di BEI. Perusahaan yang tergabung didalamnya memiliki perdagangan saham yang aktif sehingga pemisahaan antara kepemilikan dengan manajemen mengarahkan keputusan pajak yang di lakukan perusahaan mencerminkan kepentingan pribadi manajer, sehingga manajemen perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik dan kemungkinan mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Adapun latar belakang yang telah dipaparkan otersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi**

2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45?
3. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45?
6. Bagaimana pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari perumusan masalah yang telah diuraikan diatas pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2017 serta termasuk dalam indikator LQ 45.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang baik, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang pengaruh *corporate governance* dan profitabilitass terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian dapat memberikan informasi bagi investor untuk mengetahui informasi tentang *tax avoidance*, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam menilai kecenderungan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dan investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Bagi perusahaan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance*. Diharapkan perusahaan dapat menghindari praktik penghindaran pajak karena dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan Negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak saat menentukan keputusan khususnya dalam bidang perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.